

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa power pondok pesantren Al-Munawwir Krapyak Pesantren dalam Mempengaruhi kebijakan alokasi dana keistimewaan yaitu ditunjukkan dengan desakan secara informal kepada pemerintah khususnya kepada Keraton Yogyakarta untuk menempatkan pesantren sebagai institusi budaya. Pesantren sebagai institusi kebudayaan berhak untuk mengakses dana keistimewaan sebagaimana disebutkan bahwa kebudayaan merupakan salah satu bidang yang mendapat pos anggaran dari dana keistimewaan.

Dari segi efektifitas power pondok pesantren al-Munawwir Krapyak dalam mempengaruhi dalam mempengaruhi kebijakan alokasi dana keistimewaan tidak cukup efektif, walaupun dalam pembentukan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor salah satunya adalah adanya pengaruh dari kelompok luar dan selain itu langsung berhubungan dengan elite Kraton Yogyakarta. Akan tetapi, dari pihak pesantren tidak ada pengawalan lebih lanjut pada tahap eksekusi di pengambil kebijakan. Padahal dalam proses pengambilan kebijakan danais ini, perlu adanya pengawalan agar aspirasi masyarakat pesantren keluar atau dicantumkan di anggaran Danais, yang berarti hal ini menunjukkan ahistoris.

Salah satu desakan dari pesantren kepada Keraton dan Pemerintah DIY yaitu disampaikan dalam forum informal yaitu diskusi bersama GKR Hemas

di Kraton Kilen Yogyakarta. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan dari Pesantren menyampaikan bahwa Pondok Pesantren merupakan pilar kebudayaan Yogyakarta yang turut mengembangkan kebudayaan seperti ikut serta membudayakan penggunaan bahasa Krama Hinggil di kalangan santri, Salawatan Jawa dan lain-lain.

Desakan tersebut pada akhirnya membuat pihak Kraton yang diwakili oleh GKR HEMas berjanji akan membantu memajukan Ponpes di DIY dengan memberikan akses pada dana keistimewaan DIY. GKD HEMas menjanjikan kepada forum pesantren untuk memfasilitasi pertemuan dengan Pemda DIY guna mempermudah akses pesantren terhadap dana keistimewaan. Selain GKR HEMas, Menantu Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X, Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Wironegoro juga berjanji akan memperjuangkan tradisi Pondok Pesantren untuk masuk ke dalam Peraturan Daerah Keistimewaan (Perdais) Jogja agar bisa mengakses dana keistimewaan (Danais).

B. Saran

Setelah penelitian ini dilakukan, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Kepada Pesantren, agar menggunakan mekanisme seperti musrenbang untuk menyampaikan aspirasi guna mendapat akses dana keistimewaan.

2. Kepada Pengelola Danais, agar memperhatikan pesantren sebagai kekuatan kebudayaan sehingga menyediakan anggaran dalam memajukan pesantren dari dana keistimewaan.
3. Kepada peneliti lainnya, penelitian ini masih memiliki kekuarangan dari segi dasar pengalokasian danais. Peneliti lain dapat memperdalam alasan prosentase pada pengalokasian dana keistimewaan.